



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR : 17/UN19/KP/2015

TENTANG

PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau dipandang perlu untuk menetapkan pusat pusat pada Lembaga tersebut;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan dalam satu surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
4. Permendiknas Nomor 33 Tahun 2012;  
5. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2012;  
6. Kepmendiknas Nomor 009/O/2003;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014;  
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 01/UN19/KP/2015;
- Memperhatikan : Berita Acara Senat Universitas Riau tanggal 11 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Pusat-Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau terdiri atas :
1. Pusat Studi Kawasan Pantai dan Perairan;
  2. Pusat Studi Budaya Melayu;
  3. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
  4. Pusat Studi Sosial Ekonomi;
  5. Pusat Studi Industri dan Perkotaan;
  6. Pusat Studi Kependudukan dan Peranan Wanita;
  7. Pusat Studi Pangan, Energi dan Bioteknologi;
  8. Pusat Studi Perkebunan, Gambut dan Pedesaan;
  9. Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  10. Pusat HAKI, Promosi dan Pemasaran IPTEKS;
  11. Pusat Studi Kesehatan;
  12. Pusat Studi Bencana;
  13. Pusat Pengembangan Kukerta;
  14. Pusat Studi Masyarakat Ekonomi Asean.
- KEDUA : Koordinator Pusat tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Februari 2015

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

ARAS MULYADI  
NIP 196208151988031002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Pekanbaru;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Riau;
4. Yang bersangkutan.